



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 15
TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
BUNGA/IMBAL HASIL KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui program subsidi bunga/imbal hasil, Pemerintah Daerah menambah alokasi dana subsidi bunga/imbal hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 15) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BUNGA/IMBAL
HASIL KEPADA USAHA MIKRO DAN
KECIL KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA/
IMBAL HASIL KEPADA USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, pengrajin, pengusaha rumah tangga, mikro dan kecil (UMK) serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku Usaha Mikro Kecil dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki UMK, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit/pembiayaan perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan kebijakan salah satunya dalam bentuk program subsidi bunga/imbalance hasil kepada UMK untuk menjaga sektor usaha mikro dan kecil tersebut tetap bertahan dan bahkan berkembang. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh permodalan dari lembaga keuangan secara profesional dengan suku bunga rendah. Fasilitasi akses permodalan melalui kredit/pembiayaan lembaga keuangan oleh Pemerintah Kabupaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi UMK agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap.

Program subsidi bunga/imbalance hasil dimulai pada tahun 2005, dimana Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005. Dengan dana tersebut, program subsidi bunga/imbalance hasil tahun 2005 telah berhasil membantu sebanyak 50 (lima puluh) UMK dengan total pinjaman/pembiayaan sebesar 1.643.000.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta rupiah). Program subsidi bunga/imbalance hasil berlangsung setiap tahun, dan terakhir pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalokasikan dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Anggaran sebesar itu dapat memfasilitasi sebanyak 2112 (dua ribu seratus dua belas) UMK dengan 675 (enam ratus tujuh puluh lima) UMK dari desa miskin dan total pinjaman/pembiayaan sebesar Rp. 14.507.470.000,00 (empat belas milyar lima ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Mempertimbangkan arti penting dan strategisnya program subsidi bunga/imbal hasil bagi pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali melaksanakan program ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan secara profesional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

1. pembelajaran kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga keuangan;
2. menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan kecil dengan suku bunga rendah;
3. membantu melepaskan usaha mikro dan kecil dari jeratan pelepas uang;
4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

C. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK adalah bantuan subsidi bunga/imbal hasil kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang mengakses permodalan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang:

1. pertanian dalam arti luas meliputi: tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan;
2. industri Rumah Tangga;
3. perdagangan;
4. jasa;
5. lainnya.

II. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil adalah program Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu akses permodalan bagi UMK kepada lembaga keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga/imbal hasil;
2. Subsidi bunga/imbal hasil adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman/imbal hasil pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bagi Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan pinjaman/pembiayaan kepada lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur;

3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
4. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
5. Lembaga keuangan penyalur adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menyalurkan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK;
6. Debitur adalah penerima subsidi bunga/imbal hasil dari lembaga keuangan penyalur program subsidi bunga/imbal hasil.

III. LEMBAGA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga/imbal hasil kepada UMK Tahun 2020 adalah:

- a. PT. BPR BKK Purbalingga (Perseroda)
- b. PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga
- c. Perumda BPR Artha Perwira Purbalingga
- d. PT BKK Jateng Cabang Purbalingga
- e. BMT Mentari Bumi
- f. BMT Syirkah Muawanah
- g. BMT Amanah Sinduraja
- h. BMT Marhaban
- i. BMT Buana Nawa Kartika
- j. BMT Emas
- k. BMT Syariah Wanita Islam
- l. KJKS BTM Purbalingga
- m. Koperasi LKM-A PUAP "Mugi Rahayu"
- n. Koperasi LKM-A PUAP "Subur"
- o. Kopontren Nurul Barokah

IV. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana untuk program subsidi bunga/imbal hasil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari APBD 2020 dan Perubahan Penjabaran APBD 2020 disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur dengan alokasi pembagian sebagai berikut:

No.	Lembaga Keuangan Penyalur	Alokasi APBD 2020	Alokasi Perubahan Penjabaran APBD 2020	JUMLAH
1	Perseroda BPR BKK Purbalingga	Rp 100.000.000,00	Rp 105.000.000,00	Rp 205.000.000,00
2	PT. BPR Syariah Buana Mitra Perwira	Rp 90.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Rp 180.000.000,00
3	Perumda BPR Artha Perwira	Rp 75.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Rp 145.000.000,00
4	PT. BKK Jateng Cabang Purbalingga	Rp 35.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 50.000.000,00

5	BMT Mentari Bumi	Rp 47.500.000,00	Rp 40.000.000,00	Rp 87.500.000,00
6	BMT Syirkah Muawanah	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 50.000.000,00
7	BMT Amanah Sinduraja	Rp 12.500.000,00	Rp -	Rp 12.500.000,00
8	BMT Marhaban	Rp 25.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Rp 50.000.000,00
9	BMT Buana Nawa Kartika	Rp 15.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 45.000.000,00
10	BMT Emas	Rp 15.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 50.000.000,00
11	BMT Syariah Wanita Islam	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 20.000.000,00
12	KJKS BTM Purbalingga	Rp 15.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp 50.000.000,00
13	Koperasi LKM-A PUAP "Subur"	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 30.000.000,00
14	Koperasi LKM-A PUAP "Mugi Rahayu"	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 15.000.000,00
15	Kopontren Nurul Barokah	Rp 10.000.000,00	Rp. -	Rp 10.000.000,00
	Jumlah	Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	Rp.1.000.000.000,00

V. KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL

Usaha mikro dan kecil yang layak menerima bantuan program subsidi bunga/imbal hasil harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penerima subsidi bunga/imbal hasil adalah usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh penduduk Purbalingga yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Purbalingga.
2. Penerima Subsidi Bunga memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil.
3. Penerima Subsidi Bunga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan penyalur.
4. Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
5. Tidak mendapatkan fasilitas subsidi bunga/imbal hasil dari program yang sama dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
6. Plafon pinjaman/pembiayaan maksimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
7. Pemberian subsidi bunga/imbal hasil sebesar 50% (lima puluh persen) dari bunga pinjaman/imbal hasil pembiayaan yang berlaku pada lembaga keuangan bersangkutan. Apabila ada lembaga keuangan penyalur yang bunga pinjaman/imbal hasil pembiayaannya di atas 2% (dua persen) per bulan maka subsidi bunga/imbal hasil yang diberikan sebesar 1% (satu persen) per bulan;
8. Pinjaman/pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, subsidi bunga/imbal hasil diberikan selama jangka waktu pinjaman/pembiayaan.
9. Pinjaman/pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, subsidi bunga/imbal hasil diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
10. Bagi penerima subsidi bunga/imbal hasil tahun 2019 yang belum menerima subsidi bunga/imbal hasil selama 12 (dua belas) bulan dilanjutkan di tahun 2020 hingga mencapai subsidi bunga/imbal hasil 12 (dua belas) bulan (program lanjutan).

VI. PROSEDUR/MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL


Prosedur/mekanisme permohonan memperoleh subsidi bunga/imal hasil oleh UMK sebagai berikut :

1. Pelaku UMK mengajukan permohonan kepada Lembaga Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Penyalur;
2. Lembaga Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan UMK berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
3. Bagian Perekonomian mengajukan permohonan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah;
4. Badan Keuangan Daerah mencairkan anggaran ke masing-masing lembaga keuangan penyalur dalam tiga tahap, tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi yang ditetapkan dalam APBD TA 2020. Usulan pencairan tahap II oleh Lembaga Keuangan penyalur setelah penyerapan dana tahap I mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap II disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil yang berkedudukan di Bagian Perekonomian;
5. Usulan pencairan tahap III (alokasi yang ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2020) oleh Lembaga Keuangan penyalur dilakukan setelah penyerapan dana tahap I dan II mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). Usulan pencairan anggaran tahap III disampaikan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil yang berkedudukan di Bagian Perekonomian;
6. Lembaga Keuangan Penyalur menyalurkan subsidi bunga/imal hasil kepada UMK. Penyaluran subsidi bunga/imal hasil kepada UMK oleh Lembaga Keuangan Penyalur dilakukan dengan cara langsung mengurangi jumlah angsuran setiap bulan;
7. Atas penyaluran dana subsidi bunga/imal hasil kepada UMK, lembaga keuangan penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati Purbalingga cq. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga, dengan tembusan kepada :
 - a. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
 - b. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
 - c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
 - d. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten PurbalinggaLaporan tersebut dikirimkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali ada pemberitahuan lain. Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
8. Tim Monitoring dan Evaluasi mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi oleh lembaga keuangan penyalur;
9. Penyaluransubsidi bunga/imal hasil yang teralokasi dalam APBD disalurkan langsung kepada lembaga keuangan penyalur secara proporsional sesuai dengan kapasitas dan kinerja penyaluran subsidi bunga/imal hasiltahun sebelumnya;
10. Alokasi penyaluran subsidi bunga/imal hasiltahun 2020 digunakan untuk menyelesaikan program lanjutan 2019 dan sisanya untuk melayani nasabah dengan memprioritaskan di wilayah desa miskin;



11. Dana subsidi bunga/imal hasil yang disalurkan dimasukkan dalam rekening dana titipan/simpanan amanah atau istilah lain yang perlakuannya sama di lembaga keuangan penyalur;
12. Apabila penyaluran subsidi bunga/imal hasil oleh lembaga keuangan penyalur tidak memenuhi target dalam tahun anggaran maka lembaga keuangan penyalur wajib mengembalikan sisa anggaran ke Kas Daerah paling lambat tanggal 20 Desember 2020.

Mekanisme permohonan dan penyaluran subsidi bunga/imal hasil



VII. SANKSI

- a. Bagi Lembaga Keuangan Penyalur yang tidak mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil bagi UMK akan diberikan sanksi mulai dari pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikuti lagi menjadi Lembaga Keuangan Penyalur untuk tahun berikutnya.
- b. Bagi lembaga keuangan penyalur yang tidak ditunjuk lagi sebagai lembaga penyalur di tahun berikutnya apabila masih mempunyai kewajiban penyaluran subsidi bunga/imal hasil sampai dengan 12 (dua belas) bulan diwajibkan untuk meneruskan dengan biaya sendiri.

5

VIII. PENUTUP

Program subsidi bunga/imbal hasil kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Purbalingga. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Disisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI
 BUNGA/IMBAL HASIL KEPADA USAHA MIKRO
 DAN KECIL DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

DESA MISKIN SASARAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA/IMBAL HASIL

NO.	KECAMATAN	DESA MISKIN
1	KEMANGKON	1 KEDUNGBENDA
2	BUKATEJA	2 KEMBANGAN 3 KARANGGEDANG 4 KUTAWIS
3	KEJOBONG	5 LANGGAR
4	PENGADEGAN	6 PENGADEGAN
5	KALIGONDANG	7 SELAKAMBANG
6	PURBALINGGA	8 BOJONG 9 TOYAREJA 10 JATISABA 11 PENAMBONGAN 12 PURBALINGGA KIDUL 13 PURBALINGGA LOR 14 KEMBARAN KULON 15 WIRASANA
7	KALIMANAH	16 KALIKABONG 17 BABAKAN
8	PADAMARA	18 DAWUHAN 19 MIPIRAN
9	KUTASARI	20 CENDANA 21 KARANGCEGAK 22 CANDINATA
10	BOJONGSARI	23 BUMISARI
11	MREBET	24 CIPAKU 25 PENGALUSAN 26 SANGKANAYU
12	BOBOTSARI	27 BANJARSARI 28 KARANGDUREN 29 TALAGENING 30 TLAGAYASA
13	KARANGREJA	31 SERANG 32 KUTABAWA 33 TLAHAB LOR
14	KARANGJAMBU	34 JINGKANG
15	KARANGANYAR	35 KALIORI 36 KALIJARAN 37 KARANGANYAR 38 MARIBAYA 39 PONJEN
16	KERTANEGARA	40 KARANGASEM 41 LANGKAP 42 KRANGEAN
17	KARANGMONCOL	43 TUNJUNG MULI 44 SIRAU
18	REMBANG	45 BANTARBARANG 46 MAKAM 47 SUMAMPIR 48 TANALUM 49 PANUSUPAN

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Keterangan Tabel 1 :

- 1 = Nomor urut
- 2 = Nama nasabah
- 3 = Alamat nasabah
- 4 = Kategori desa nasabah : desa miskin = M, desa non miskin = -
- 5 = Nomor telepon/hp nasabah
- 6 = Tanggal pinjam
- 7 = Jumlah pinjaman/pembiayaan (Rp)
- 8 = Jangka waktu pinjaman/pembiayaan (bulan)
- 9 = Bunga/imbal hasil per bulan (%)
- 10 = Jangka waktu pemberian subsidi bunga/imbal hasil (bulan) di tahun 2020
- 11 = Pemberian subsidi bunga/imbal hasil per bulan (%)
- 12 = Pemberian subsidi bunga/imbal hasil per bulan (Rp)
- 13 = Total pemberian subsidi bunga/imbal hasil (Rp) (kolom 10 x kolom 12)
- 14 = Jumlah subsidi bunga/imbal hasil yang sudah disalurkan ke nasabah (Rp)
- 15 = Sektor usaha nasabah

Untuk laporan triwulan II dan seterusnya adalah jumlah akumulasi penyaluran dari triwulan I.

Keterangan Tabel 2 :

- 1 = Nomor urut
- 2 = Sektor usaha
- 3 = Jumlah nasabah
- 4 = Jumlah subsidi bunga/imbal hasil yang sudah disalurkan (kolom 14 tabel 1)

Keterangan Tabel 3 :

- 1 = Nomor urut
- 2 = Kategori desa
- 3 = Jumlah nasabah
- 4 = Jumlah subsidi bunga/imbal hasil yang sudah disalurkan (kolom 14 tabel 1)

diundangkan di Purbalingga
pada tanggal **2 Juni 2020**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI